

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN DIVERSI DALAM KASUS PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Diajukan oleh :

Fransiskus Xaverius Situmorang

NPM : 170512843

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN DIVERSI DALAM KASUS PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



Diajukan oleh :

Fransiskus Xaverius Situmorang

NPM : 170512843

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :22 April 2021



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN DIVERSI DALAM KASUS PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Mei 2021
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Scio Cui Credidi”

KATA PENGANTAR


Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menulis dan menyusun penulisan hukum ini dari awal sampai selesai. Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya bahwa saya dapat menyelesaikan penulisan ini, namun dikarenakan berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari orang – orang terdekat saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Tak lupa saya ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut serta telah membantu saya dalam melaksanakan KKN daring ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta karena telah membantu saya dalam hal izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.G. Widiartana, S.H., M.Hum karena telah bersedia menjadi dosen pembimbing saya dan turut membantu saya dalam menulis skripsi ini.
4. Orang tua serta saudara saya yang saya cintai karena telah memberikan support dan fasilitas yang baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Yudha Pande Raja, orang yang selalu membantu saya disaat saya kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman – teman seperjuangan Winner, Vincent, Monang, Otniel, Kapir dan Bako yang telah bersedia mendengar keluh kesah dalam berproses dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman – teman kontrakan hijau Adit, Rasyid, Moni, dan Aji yang telah menemani dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman – teman dikampung halaman, Alex, willi dan Dimas karena telah menjadi orang yang selalu mendukung dan selalu ada saat penulis membutuhkan pencerahan dan liburan untuk merefresh otak penulis.

9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dan kerelaannya dalam membantu saya dalam menyusun penulisan skripsi ini mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian kata pengantar yang dapat dibuat oleh penulis, penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna maka dari itu segala kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga laporan ini berguna dikemudian hari. Terimakasih.



ABSTRACT


The title of this legal writing is Juridical Review of Diversion in the Case of Bullying (Bullying) Committed by Children. This law writing analyzes the importance of diversion in solving bullying cases committed by children. In Indonesia, bullying cases often occur from year to year. Settlement through diversion in bullying cases by law enforcement officials is not always the main thing to do. Therefore the purpose of this paper is to find out arguments that need to put forward a way of diveri in solving cases of bullying committed by children. This research is normative legal research supported by primary and secondary data. Primary data is obtained from interviews, while secondary data is obtained from laws and regulations, internet, journals, and legal facts. After the primary and secondary data are analyzed, conclusions can be drawn with the deductive thinking method, namely the process of thinking from general propositions which are in fact known and ends in a specific conclusion. Based on the results of the research and discussion that the author has made, it can be concluded that, juridical reviews of cases of bullying committed by children have been regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is part of a juridical reform that prioritizes the children interests. The important reasons of prioritizing diversion in solving bullying cases committed by children are: children do not need to be detained, avoid being stigmatized or labeled as criminals, keep children away from negative influences and implications of the judicial process, make children become responsible, and diversion is being carried out because it priorit the welfare of the child.

Keywords : diversion, bullying, children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Perlindungan hukum	15
B. Tinjauan Mengenai Perkara Pidana Anak Perundungan (<i>Bullying</i>) 1. Pengertian <i>Bullying</i>	25

2. Bentuk <i>Bullying</i>	26
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku <i>Bullying</i>	27
4. Karakteristik <i>Bullying</i>	29
5. Dampak <i>Bullying</i>	31
C. Argumentasi atau Alasan Pentingnya Diversi Dalam Penyelesaian Kasus <i>Bullying</i> Oleh Anak	33
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2021

Yang Menyatakan,



Fransiskus Xaverius Situmorang